

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR  
NOMOR : 13 TAHUN 1982 SERI : D.II**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR  
NOMOR : 1 TAHUN 1981**

**TENTANG :**

**KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BANJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,**

- Menimbang :
- a. Bahwa berhubung perkembangan keadaan, maka Peraturan Daerah Tingkat II Banjar Nomor 2 Tahun 1978 yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan selatan Tanggal 29 Juni 1978 Nomor : 32/SK-I/HOT (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar tanggal 1 Agustus 1978 Seri : D.2) sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diadakan peninjauan kembali ;
  - b. Bahwa berkenaan dengan hal dimaksud perlu ditetapkan perubahan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, menjadi Undang-Undang ;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah jo, Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Mei 1975 Nomor PEM. 7/5.38;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman Mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR  
TENTANG : KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BANJAR.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Uang Paket adalah Uang yang dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah termasuk uang sidang, uang pengangkutan local dalam Kota dan uang makan.
- b. Uang Representasi adalah Uang tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhubung dengan kedudukannya.
- c. Uang Kehormatan adalah Uang tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhubung dengan jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Luar Kota adalah Bertempat tinggal dan nyata-nyata berdomisili diluar Kota Martapura dan diluar Wilayah kecamatan yang berbatasan dengan Kota yang bersangkutan
- e. Daerah adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

### Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Saat berhenti memangku Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah tanggal mereka menyatakan berhenti atau diberhentikan atau meninggal dunia.

## BAB II UANG PAKET

### Pasal 3

- (1) Uang Paket Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan :
  - a. Bagi yang bertempat tinggal didalam Kota sebesar.....Rp. 2.500,- satu hari
  - b. Bagi yang bertempat tinggal diluar Kota sebesar.....Rp. 2.500,- satu hari
- (2) Uang Paket dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah dengan ketentuan :
  - a. Uang rapat satu hari satu malam dibayarkan satu kali uang paket,
  - b. Selain dari uang paket tidak dibayarkan lagi uang sidang, uang pengangkutan lokal dan uang makan
- (3) Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertempat tinggal diluar Kota, untuk menghadiri rapat Dewan Perwakilan Rakyat nyata-nyata menginap ditempat penginapan umum, dapat dibayar uang penginapan kepadanya dengan menunjukkan bukti-bukti pembayaran yang sah.

#### Pasal 4

Kepada Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diberikan uang paket untuk rapat-rapat yang dipimpinnya atau yang dihadirinya, rapat-rapat yang sah dari komisi, panitia dan lain-lain sebagainya yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang sebagai Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terhadapnya berlaku ketentuan dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.

### BAB III UANG KEHORMATAN KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

#### Pasal 6

- (1) Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan uang kehormatan setiap bulan sebesar :
  - a. Ketua DPRD sebesar.....Rp. 99.000,- perbulan
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar.....Rp. 80.000,- perbulan
  
- (2) Diatas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut Peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri/ Daerah.

### BAB IV UANG REPRESENTASI

#### Pasal 7

Disamping penghasilan dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini tiap-tiap bulan diberikan uang representasi bagi :

- a. Ketua DPRD sebesar.....Rp. 50.000,-
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar.....Rp. 40.000,-

#### Pasal 8

Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (dobel).

#### Pasal 9

Apabila uang kehormatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kurang dari gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia maka ia menerima tambahan berupa selisih kedua penghasilan itu.

**BAB V**  
**RUMAH JABATAN DAN MOBIL ATAU ALAT**  
**PENGANGKUTAN DINAS LAINNYA**

**Pasal 10**

- (1) Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan bahwa biaya pemeliharaan, pemakaian air, penerangan dan gas untuk rumah itu ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan harus ditinggalkan / dikembalikan kepada Pemerintah Daerah. Apabila yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Daerah.
- (2) Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah mobil atau alat pengangkutan lain untuk keperluan Dinas serta pengemudinya dengan ketentuan bahwa biaya pemakaian dan pemeliharaan mobil atau alat pengangkutan tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan harus dikembalikan dalam keadaan yang wajar kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pihak Daerah, pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

**BAB VI**  
**UANG JALAN, UANG PENGINAPAN DAN**  
**UANG PERJALANAN DINAS**

**Pasal 11**

- (1) Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan perjalanan Dinas di berikan uang perjalanan dan uang penginapan yang harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri / Pegawai Daerah untuk Golongan II. tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Daerah.
- (2) Untuk perjalanan pindah diberikan uang perjalanan pindah dari tempat kediaman semula ketempat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dan sebagainya

**BAB VII**  
**UANG PENGANTI BIAYA PEROBATAN**

**Pasal 12**

Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan Pegawai Negeri /Daerah dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia beserta keluarganya diberikan pengantian biaya pemeriksaan pengobatan, perawatan dokter sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri / Daerah.

**BAB VIII**  
**TUNJANGAN KEMATIAN**

**Pasal 13**

- (1) Apabila Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia kepada Ahli warisnya diberikan uang tunjangan kematian sebanyak dua bulan uang kehormatan bersih.

- (2) Apabila yang bersangkutan meninggal dunia didalam atau dikarenakan tugas, diberikan uang tunjangan kematian sebanyak satu bulan uang kehormatan bersih.

#### Pasal 14

Pengangkutan jenazah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meninggal dunia dari tempat kedudukannya ketempat semula apabila dikehendaki ahli warisnya ditanggung oleh keuangan Daerah.

### BAB IX TANDA PENGHARGAAN

#### Pasal 15

- (1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada akhir masa jabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia, diberikan uang tanda penghargaan yaitu;
- a. Bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tiap 6 (enam) bulan memangku jabatan sejumlah satu kali uang kehormatan dengan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali uang kehormatan bersih.
  - b. Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan ayat (1) huruf a Pasal ini akan tetapi besarnya uang kehormatan bersih bagi seseorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan KEPUTUSAN Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar dengan memperhatikan kemampuan Daerah, sebanyak-banyaknya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari uang kehormatan bersih yang diterima oleh Wakil Ketua.
- (2) Masa memangku jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan keatas menjadi 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia uang tanda penghargaan tersebut ayat (1) pasal ini diberikan kepada ahli warisnya.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

Segala akibat keuangan karena ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 17

Kesulitan yang timbul dalam Peraturan Daerah ini diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.

#### Pasal 18

- (1) ada Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 1981.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

DITETAPKAN DI : MARTAPURA  
PADA TANGGAL : 16 Pebruari 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TK. II BANJAR,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANJAR,

cap dtt

cap dtt

TATANG SUYOTO

SOEINDIJO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.  
Tanggal 23 Desember 1982 Nomor : 13 Tahun  
1982 Seri : D.II.

Dijalankan/ditetapkan berdasarkan ketentuan  
Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1974.  
dengan Surat Keputusan Bupati Kdh TK. II  
Banjar tgl 23 Desember 1982.

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II Banjar,

cap dtt,

Drs. Abd. Manap  
NIP. 010 015 808



